



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Sumardjo alias Marjo bin Muhammad Tahit;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/21 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kapuran, RT.01/RW.01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 119/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDJO Alias MARJO Bin MUHAMMAD TAHIT (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain”, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARDJO Alias MARJO Bin MUHAMMAD TAHIT (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sajam berbentuk sabit terbuat dari baja bergagang kayu panjang 40 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

-----Bawa ia terdakwa SUMARDJO Alias MARJO Bin MUHAMMAD TAHIT (Alm), pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 08.30 wib, bertempat di halaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, setelah saksi MUSDALIFAH RN mendapat laporan dari salah satu operator sekolah di tempat saksi bekerja yakni saksi JAMILATUL HASANAH yang telah mempunyai suami dan sedang hamil, yang dilamar oleh terdakwa SUMARDJO sehingga saksi JAMILATUL HASANAH bertengkar dengan suaminya. Bahwa, saksi MUSDALIFAH RN selaku Kepala Sekolah bermaksud mengingatkan terdakwa SUMARDJO dan saat itu sekitar pukul 08.00 wib, saksi MUSDALIFAH RN memanggil terdakwa SUMARDJO bersama saksi MARWANI Alias Bu YAYUK (warga belakang sekolah yang ikut saat melamar), lalu ada saksi RUDI SUGIANTO di ruangan saksi MUSDALIFAH RN. Bahwa saksi MUSDALIFAH RN menjelaskan kepada terdakwa SUMARDJO serta saksi MARWANI Alias Bu YAYUK mengenai terdakwa SUMARDJO yang mengajak saksi MARWANI Alias Bu YAYUK untuk melamar saksi JAMILATUL HASANAH yang telah mempunyai suami dan saksi MUSDALIFAH RN mengingatkan kepada terdakwa SUMARDJO agar sebagai ASN menjaga etika karena takut merusak rumah tangga saksi JAMILATUL HASANAH.
- Bahwa terdakwa SUMARDJO tidak mengaku dan saksi MUSDALIFAH RN menanyakan pada saksi MARWANI Alias Bu YAYUK kemudian terdakwa SUMARDJO marah-marah sambil menarik tangan saksi MARWANI Alias Bu YAYUK agar keluar dari ruangan saksi MUSDALIFAH RN dan saksi MUSDALIFAH RN memberitahu terdakwa untuk menjaga etika akan tetapi terdakwa SUMARDJO malah pergi meninggalkan ruangan sambil marah-marah. Bahwa saksi MUSDALIFAH RN menanyakan pada saksi MARWANI Alias Bu YAYUK dan saksi MARWANI Alias Bu YAYUK mengakui benar telah melamar saksi JAMILATUL HASANAH diajak oleh terdakwa SUMARDJO. Bahwa saksi MUSDALIFAH RN menyampaikan kepada saksi MARWANI Alias Bu YAYUK agar memberitahu terdakwa SUMARDJO agar menjaga sikap dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bahwa setelah saksi MARWANI Alias Bu YAYUK pergi menemui terdakwa SUMARDJO tidak lama kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSDALIFAH RN mendengar suara terdakwa SUMARDJO berteriak-teriak, saat itu saksi MUSDALIFAH RN keluar dari ruangan dan melihat terdakwa SUMARDJO lari dari arah selatan sambil mengacung-acungkan sebilah sajam berbentuk sabit dan berteriak "mara dennak engkok tak takok" (Ayo kesini saya tidak takut).

- Bahwa saksi MUSDALIFAH RN berdiri tepat dihadapan terdakwa SUMARDJO dengan jarak kurang lebih 5 meter, lalu terdakwa SUMARDJO sambil membawa sebilah clurit berbentuk sabit di acung-acungkan sambil diayun-ayunkan sambil mengatakan "mara denak ebelle cetaka, paancara cetaka, engkok tak takok" (ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku gak takut), saat itu saksi MUSDALIFAH RN hanya diam dan pasrah, tidak lama kemudian datang saksi MARWANI Alias Bu YAYUK menenangkan terdakwa SUMARDJO dan mengajak terdakwa ke rumahnya..
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSDALIFAH RN merasa takut dan terancam jiwanya sehingga saksi MUSDALIFAH RN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Musdalifah RN, S.Pd:

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Sekolah di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib dihalaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di hadapan saksi, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata "MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK." yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut;
- Bahwa saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa berhadap-hadapan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat saksi panggil ke ruangan saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memanggil Terdakwa guna membahas tentang Terdakwa yang hendak melamar saksi JAMILATUL HASANAH;
- Bawa saksi saat itu melarang Terdakwa untuk melamar saksi JAMILATUL dikarenakan saksi JAMILATUL telah memiliki suami dan sedang hamil;
- Bawa saat itu selain Terdakwa saat itu ada saksi Marwani dan saksi Rudi;
- Bawa
- Bawa setelah saksi mengutarakan maksud saksi tersebut, Terdakwa tiba-tiba emosi dan mengajak saksi Marwani keluar sambil menarik tangan saksi Marwani;
- Bawa setelah pertemuan selesai, Terdakwa tiba-tiba berdiri di halaman sekolah dan berjarak sekitar 5 (lima) meter meneriakkan kata-kata tersebut di hadapan saksi;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa takut dan terancam jiwanya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi RUDI SUGIANTO, S.Pd:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib dihalaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di hadapan saksi MUSDALIFAH, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata "MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK." yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut;
- Bawa saat itu hanya ada saksi MUSDALIFAH dan Terdakwa berhadap-hadapan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sempat dipanggil saksi MUSDALIFAH ke ruangan saksi MUSDALIFAH;
- Bawa saksi MUSDALIFAH memanggil Terdakwa guna membahas tentang Terdakwa yang hendak melamar saksi JAMILATUL HASANAH;
- Bawa saksi MUSDALIFAH melarang Terdakwa untuk melamar saksi JAMILATUL dikarenakan saksi JAMILATUL telah memiliki suami dan sedang hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu selain Terdakwa saat itu ada saksi Marwani dan saksi;
- Bahwa setelah saksi MUSDALIFAH mengutarakan maksudnya, Terdakwa tiba-tiba emosi dan mengajak saksi Marwani keluar sambil menarik tangan saksi Marwani;
- Bahwa setelah pertemuan selesai, Terdakwa tiba-tiba berdiri di halaman sekolah dan berjarak sekitar 5 (lima) meter meneriakkan kata-kata tersebut di hadapan saksi MUSDALIFAH;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari dalam ruangan kelas dikarenakan saksi sedang mengajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi JAMILATUL HASANAH:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib saksi mendapatkan telepon dari NURJANATIL HAFADAH bahwa dihalaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di hadapan saksi MUSDALIFAH, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata “MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK.” yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut;
- Bahwa saksi telah menikah dan sedang hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi MUTIAH A. Ma. Pd:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib dihalaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di hadapan saksi MUSDALIFAH, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata “MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK.” yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut;
- Bahwa sebelum menerikkan kata-kata tersebut Terdakwa meneriakkan nama saksi RUDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MARWANI alias BU YAYUK:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib dihalaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di hadapan saksi MUSDALIFAH, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata "MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK." yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut;
- Bawa saat itu hanya ada saksi MUSDALIFAH dan Terdakwa berhadap-hadapan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sempat dipanggil saksi MUSDALIFAH ke ruangan saksi MUSDALIFAH;
- Bawa saksi MUSDALIFAH memanggil Terdakwa guna membahas tentang Terdakwa yang hendak melamar saksi JAMILATUL HASANAH;
- Bawa saksi MUSDALIFAH melarang Terdakwa untuk melamar saksi JAMILATUL dikarenakan saksi JAMILATUL telah memiliki suami dan sedang hamil;
- Bawa saat itu selain Terdakwa saat itu ada saksi RUDI dan saksi;
- Bawa setelah saksi MUSDALIFAH mengutarakan maksudnya, Terdakwa tiba-tiba emosi dan mengajak saksi Marwani keluar sambil menarik tangan saksi Marwani;
- Bawa setelah Terdakwa pergi, saksi MUSDALIFAH berpesan kepada saksi agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjaga tingkah laku dan etika;
- Bawa setelah itu saksi menghampiri Terdakwa yang sedang bersih-bersih rumput di halaman sekolah dan menasihati Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tiba-tiba berdiri di halaman sekolah dan berjarak sekitar 5 (lima) meter meneriakkan kata-kata tersebut di hadapan saksi MUSDALIFAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib dihalaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di hadapan saksi MUSDALIFAH, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata "MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK." yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut;
- Bahwa saat itu hanya ada saksi MUSDALIFAH dan Terdakwa berhadapan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat dipanggil saksi MUSDALIFAH ke ruangan saksi MUSDALIFAH;
- Bahwa saksi MUSDALIFAH memanggil Terdakwa guna membahas tentang Terdakwa yang hendak melamar saksi JAMILATUL HASANAH;
- Bahwa saksi MUSDALIFAH melarang Terdakwa untuk melamar saksi JAMILATUL dikarenakan saksi JAMILATUL telah memiliki suami dan sedang hamil;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa saat itu ada saksi MAWARNI dan saksi RUDI;
- Bahwa mendengar maksud dari saksi MUSDALIFAH, Terdakwa langsung emosi dan menarik saksi MAWARNI keluar dengan cara menarik tangan saksi MAWARNI;
- Bahwa saat itu Terdakwa kesal dengan saksi RUDI karena telah menghalang-halangi bertemu dengan saksi JAMILATUL juga kesal kepada saksi MUSDALIFAH;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersih-bersih rumput di halaman sekolah dan didatangi oleh saksi MAWARNI;
- Bahwa saksi MAWARNI menyampaikan pesan dari saksi MUSDALIFAH agar Terdakwa menjaga etikanya;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi, berlari dan mengacungkan sebilah sabit di hadapan saksi MUSDALIFAH;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah sajam berbentuk sabit terbuat dari baja bergagang kayu panjang 40 (empat puluh) centimeter. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib dihalaman sekolah SDN Tangsil Wetan 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di hadapan saksi MUSDALIFAH, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata “MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK.” yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut;
- Bawa saat itu hanya ada saksi MUSDALIFAH dan Terdakwa berhadap-hadapan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sempat dipanggil saksi MUSDALIFAH ke ruangan saksi MUSDALIFAH;
- Bawa saksi MUSDALIFAH memanggil Terdakwa guna membahas tentang Terdakwa yang hendak melamar saksi JAMILATUL HASANAH;
- Bawa saksi MUSDALIFAH melarang Terdakwa untuk melamar saksi JAMILATUL dikarenakan saksi JAMILATUL telah memiliki suami dan sedang hamil;
- Bawa saat itu selain Terdakwa saat itu ada saksi MAWARNI dan saksi RUDI;
- Bawa mendengar maksud dari saksi MUSDALIFAH, Terdakwa langsung emosi dan menarik saksi MAWARNI keluar dengan cara menarik tangan saksi MAWARNI;
- Bawa saat itu Terdakwa kesal dengan saksi RUDI karena telah menghalang-halangi bertemu dengan saksi JAMILATUL juga kesal kepada saksi MUSDALIFAH;
- Bawa Terdakwa kemudian bersih-bersih rumput di halaman sekolah dan didatangi oleh saksi MAWARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi MAWARNI menyampaikan pesan dari saksi MUSDALIFAH agar Terdakwa menjaga etikanya;
- Bawa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi, berlari dan mengacungkan sebilah sabit di hadapan saksi MUSDALIFAH;
- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

ad. 2 secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu sub unsur saja maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan selain mengikuti kehendak dari si pemaksa. Tanpa tindakan dari si pemaksa maka korban tidak akan melakukan atau membiarkan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik atau psikis kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dihadapan saksi MUSDALIFAH, Terdakwa telah mengacungkan sebilah sabit (celurit) sambil berkata "MARA DENAK EBELLEE CETAKAH PAANCARA CETAKA,ENGKOK TAK TAKOK." yang memiliki arti ayo kesini tak belah kepalamu, tak hancurkan kepalamu aku tidak takut. Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan sakit hati karena saksi MUSDALIFAH telah menegurnya dan telah melindungi saksi RUDI. Dari perkataan tersebut terlihat bahwa maksud Terdakwa adalah kalau saksi RUDI maupun saksi MUSDALIFAH datang kepada Terdakwa maka kepala saksi RUDI dan saksi MUSDALIFAH akan di belah. Maka dapat diketahui bahwa perkataan Terdakwa tersebut berisi ancaman kekerasan berupa akan dibacok menggunakan celurit juga Terdakwa menyuruh saksi RUDI dan saksi MUSDALIFAH untuk mendekat kepada Terdakwa. Hal tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum. Dengan demikian majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ITU SENDIRI** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan alat berupa sabit dalam melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah sajam berbentuk sabit terbuat dari baja bergagang kayu panjang 40 (empat puluh) centimeter sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sumardjo alias Marjo bin Muhammad Tahit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ITU SENDIRI dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;_-
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sajam berbentuk sabit terbuat dari baja bergagang kayu panjang 40 (empat puluh) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh kami I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim ketua majelis serta RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh AFFANDI, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh DANNI ARTHANA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.
WAYAN EKA MARIARTA, SH, M.Hum.

I

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AFFANDI, S.H.